

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

2017

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.25 BD 2017 / NO.25, 24 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan per UU an, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko. Bahwa penerapan kegiatan penilaian risiko didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib melakukan penilaian risiko, perlu menetapkan Perbup tentang penilaian risiko pada perangkat Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008.
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan penilaian risiko, yang menetapkan tujuan perangkat Daerah/PPKD, tujuan pada tingkatan kegiatan. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Tujuan perangkat Daerah /PPKD sebagaimana dimaksud memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan menetapkan strategi operasional yang konsisten, dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
- ;
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 24 Agustus 2017.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
  -